

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sumber daya alam merupakan unsur penting bagi sebuah negara untuk dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunannya, sehingga penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam secara bijak merupakan syarat penting bagi eksistensi sumber daya alam yang memiliki manfaat optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara¹. Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah mineral dan batu bara, yang mana termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang berarti dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan efektif. Mineral dan batubara yang terletak di dalam bumi diperoleh melalui kegiatan pertambangan, pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu mempunyai risiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya². Saat ini, kerusakan lingkungan terjadi di berbagai sektor, pertambangan sebagai industri yang memiliki risiko lingkungan yang tinggi harus mendapat perhatian khusus, maka kegiatan pertambangan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang

¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 18.

² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

berlaku agar memberikan hasil yang maksimal serta meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan.

Maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”, maka dari itu segala jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah termasuk ke dalam pertambangan ilegal. *Ilegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang³, meskipun begitu, tetap saja keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Kabupaten Melawi yang terdiri dari sebelas kecamatan dengan total luas 10.641 KM² yang memiliki berbagai potensi bahan galian yang beragam. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kab.Melawi terdapat enam kecamatan yang memiliki potensi galian berupa emas yaitu Kecamatan Sokan, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kecamatan Sayan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

Pinoh Selatan, dan Kecamatan Ella Hilir⁴. Potensi galian emas pada beberapa kecamatan tersebut juga menimbulkan potensi kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Selain itu nilai jual emas yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih marak terjadi. Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) itu sendiri selain dilakukan di aliran sungai, kegiatan tersebut juga dilakukan di daratan.

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daratan Kabupaten Melawi dilakukan dalam skala kecil, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. Hal ini membuat kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin tidak memerlukan modal yang besar. Adanya kerja sama antara pelaku dengan aparat penegak hukum menjadikan keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) harus diberikan perhatian khusus, karena Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Salah satu teknik yang digunakan dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daratan Kabupaten Melawi adalah dengan memasukkan pipa paralon ke dalam tanah hingga kedalaman dimana kemungkinan ada terdapat serpihan emas. Hal ini jelas merusak kondisi tanah dan tidak hanya tanah tetapi juga kualitas air. Jumlah penggalan sumber-sumber alam yang jumlahnya bersifat terbatas dapat menimbulkan masalah-masalah mengenai lingkungan hidup secara

⁴ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi*, Potensi Bahan Galian Di Kabupaten Melawi, hlm.1, <http://melawikab.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab3>, diakses 23 Maret 2022.

keseluruhan, sumber-sumber alam yang tidak bisa diperbaharui lagi harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dan kendala apa saja yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah literatur bagi dunia akademis, terutama mengenai

penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin dan juga dampak dari keberadaan pertambangan emas tanpa izin bagi lingkungan khususnya daratan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan pandangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin(PETI).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru bagi masyarakat Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat mengenai kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat adalah karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi dari skripsi yang ada. Adapun beberapa penelitian beberapa penelitian yang hampir sama yaitu sebagai berikut:

1. Ayub Ricardo Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

a. Judul: Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitian: Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin yang disebabkan oleh adanya kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki badan lingkungan hidup kabupaten Landak dan tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan oleh satpol PP dan kepolisian kabupaten Landak terhadap pelaku PETI.

2. Agus Hendra Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017.

a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai melawi di Kabupaten Sintang?

2) Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang?

c. Hasil Penelitian: Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di kabupaten sintang belum maksimal dilakukan karena adanya kendala terhadap kurangnya kesadaran hukum para pelaku PETI, kurangnya sarana dan personil pihak kepolisian resor Sintang sehingga sulit untuk melakukan razia, dan kurang koordinasi antar lembaga terkait.

3. Sijabat, Jessica Claudia Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021.

a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Lebak.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak?
 - 2) Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak?
- c. Hasil Penelitian: Upaya penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal namun telah dilakukan beberapa upaya preventif dan secara represif, serta kurang penegakan hukum disebabkan karena adanya kendala seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada masyarakat, tidak dapat dilakukan penindakan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) karena dapat memicu timbulnya konflik sosial antara para penambang dengan polisi, serta sulitnya jalan dan akses menuju lokasi pertambangan. Di samping itu, penambang rata-rata adalah masyarakat kalangan bawah sehingga masyarakat tidak memahami ketentuan terkait larangan dan sanksi di sektor pertambangan dan lingkungan hidup.

Ketiga skripsi di atas memiliki fokus penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda. Pada skripsi pertama fokus penelitian adalah pengendalian kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pertambangan emas ilegal, pada skripsi kedua fokus penelitian merupakan penegakan hukum serta upaya pengendalian terhadap pencemaran sungai atas imbas pertambangan emas ilegal, pada skripsi ketiga penelitian berfokus kepada penegakan hukum

sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan serta kendala yang dihadapi, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada penegakan hukum terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) khususnya yang dilakukan di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu fungsi pemerintah sebagai subjek hak menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara yang berlandaskan pada kewenangannya untuk melakukan upaya paksa secara hukum mulai dari teguran, peringatan, penjatuhan sanksi dan pemberhentian atas segala kegiatan usaha pertambangan yang melanggar aturan dan mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan⁵.

2. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia

⁵ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 27.

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara).

3. Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan emas Ilegal atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berkarakteristik non-doktrinal, jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan⁷. Dalam jenis penelitian ini penulis meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

⁶ Salim HS, *Loc. Cit.*

⁷ Nurhayati, Y., Ifrani, & Yasir Said, M., 2021, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, hlm. 2.

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden dan narasumber terkait dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki ikatan dengan subyek hukum. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku, jurnal, data statistik, dan pendapat narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan dengan teknik bebas terpimpin dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan secara garis besar terkait permasalahan yang dibahas.
- b. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan studi berbagai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tepatnya di Melawi, Kalimantan Barat.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁸. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku pertambangan emas tanpa izin yang melakukan kegiatan pertambangannya di daratan Kabupaten Melawi. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁹. Sampel dari penelitian ini yaitu beberapa pelaku

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

kegiatan pertambangan emas yang berada di kecamatan Pinoh Utara, Nanga Pinoh, dan Ella Hilir. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Pada metode ini tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel¹⁰. sehingga diambil tiga kecamatan dari total enam kecamatan yang memiliki potensi galian emas di Kabupaten Melawi.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti. Beberapa identitas responden dalam penelitian ini disamarkan oleh peneliti karena untuk melindungi identitas dari responden itu sendiri yang melakukan pertambangan emas tanpa izin. Responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. AS sebagai pihak yang pernah memiliki tambang emas tanpa izin di Kecamatan Pinoh Utara
- b. RM sebagai pihak yang masih memiliki dan menjalankan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Nanga Pinoh.
- c. BA sebagai pihak yang pernah menjadi pekerja pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ella Hilir
- d. Kani III Tipiter SATRESKRIM Polres Melawi Polres Melawi, IPDA Oki Dwiarto S.H.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

- e. Penata Tingkat 1/III Pengawas Lingkungan Hidup/ Sub Koordinator Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Melawi, Deni Jatnika. S,H.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memproses atau mengelola data primer berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan, kemudian, melakukan analisis data tersebut dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Setelah melakukan analisis data maka ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan menggunakan logika berpikir induktif. Logika berpikir induktif adalah metode penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum¹¹.

¹¹ Burhanuddin Salam, 1988, *Logika Formal (Filsafat Berfikir)*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.72.